

Nomor : KSEI-7218/JKU/0424
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

5 April 2024

**Yth. Direksi/Pimpinan Penerbit Efek Bersifat Utang dan / atau Sukuk
yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS TPU)**
Di tempat

**Perihal : Larangan Pemberian Hadiah pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari
Besarnya**

Dengan hormat,

Berdasarkan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama ini terlampir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-32/PM.21/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Larangan Pemberian Hadiah pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus;
2. Direktur Pengawasan Profesi Penunjang;
3. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Nomor : S-32/PM.21/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Larangan Pemberian Hadiah pada
Hari Raya Keagamaan dan Perayaan
Hari Besar Lainnya

28 Maret 2024

Yth. Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum
(EBUSTPU)

Merujuk Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-5/D.06/2021 tentang "Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan" dan momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. OJK berkomitmen terus menjaga prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi OJK, termasuk saat hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dalam hal ini termasuk saat menjelang dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
2. Kami memberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)/rekanan/mitra kerja OJK agar tidak memberikan hadiah/bingkisan/parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.
3. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas.
4. Apabila mengetahui adanya pelanggaran oleh pihak internal OJK terhadap komitmen OJK tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk melaporkan melalui OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS) <https://wbs.ojk.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-260324-122241

Kepala Departemen Pengawasan
Emiten dan Perusahaan Publik

Novira Indrianingrum

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
2. Direktur Pengawasan Profesi Penunjang

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.21120



OJK-260324-122241